



P U T U S A N

NOMOR 144/PID/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADE YOLANDO SUDIRMAN Bin IWAN SUDIRMAN;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /21 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Apel No. 18 RT 001 RW 004 Kelurahan Petungkang Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta atau Jl. Kereta Kencana VI Blok A 4 No. 50, BSD Sektor 12.1 Kel. Rawa Mekar Jaya, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten atau Periang Rt. 010 Rw. 008 No. 23 Kel. Pondok Jagung Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan Prov. Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ade Yolando Sudirman Bin Iwan Sudirman ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT BTN



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa ditingkat banding didampingi Penasihat Hukum H.Elvan Games,SH, Hj.Beatrik SL.PH,SH, Andri,SH, Mukhtar,SH, Dion Leonardo, SH dan Dhio Suharmunastrie dari Kantor Advokasi dan Investigasi Hukum Elvan Games dan Rekan, berkedudukan di Plaza Kertamukti No.1D Jl.Kertamukti Cirendeu Ciputat Timur Tangerang Selatan Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Tangerang No.1135/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

KEDUA, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 144/PID.B/2023/PT BTN tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten No.144/PID.B/2023/PT BTN tanggal 14 November 2023 tentang Hari Persidangan;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1135/Pid.B/2023/PN Tng, tanggal 16 Oktober 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Yolando Sudirman Bin Iwan Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Yolando Sudirman Bin Iwan Sudirman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar fotocopy Purchase Order (PO) PT. Angkasa Pura Kargo Nomor: PJJ.APK.06.02/20/03/2021/0042, Hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 antara PT. APK dengan PT. WIGUNA SATYA UTAMA (WSU);
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat jalan dari PT. APK dengan nomor: 024/SJ/OLS/APK-WSU/III-2021, tanggal 01 Maret 2021, tentang Pengiriman Pipa Pertamina Medan-Riau dengan jumlah 7.000 Ton;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Cargo tanggal 04 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Kapal;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Ade Yolando Sudirman Bin Iwan Sudirman;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ade Yolando Sudirman Bin Iwan Sudirman;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Oktober 2023, telah menjatuhkan putusan Nomor 1135/Pid.B/2023/PN Tng, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Yolando Sudirman Bin Iwan Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Yolando Sudirman Bin Iwan Sudirman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar fotocopy Purchase Order (PO) PT. Angkasa Pura Kargo Nomor : PJJ.APK.06.02/20/03/2021/0042, Hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 antara PT. APK dengan PT. WIGUNA SATYA UTAMA (WSU);
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat jalan dari PT. APK dengan nomor: 024/SJ/OLS/APK-WSU/III-2021, tanggal 01 Maret 2021, tentang Pengiriman Pipa Pertamina Medan-Riau dengan jumlah 7.000 Ton;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Cargo tanggal 04 Maret 2021;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Kapal;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Ade Yolando Sudirman Bin Iwan Sudirman;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ade Yolando Sudirman Bin Iwan Sudirman;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 74/Akta.Pid/2023/PN.Tng Jo.1135/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, sama-sama telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1135/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 74/Akta.Pid/2023/PN Tng Jo 1135/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 27 Oktober 2023 , yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 74/Akta.Pid/2023/PN Tng Jo 1135/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 30 Oktober 2023 , yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 30 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Oktober 2023, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2023;

Membaca memori banding tanggal 3 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Nopember 2023 dan telah

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Oktober 2023, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa, putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa H.Ade Yolanda Sudirman Bin Iwan Sudirman, telah tepat oleh karena itu, mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima Memori Banding dari Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1135/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 16 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.00(lima rupiah);

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau setidaknya-tidaknya sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-219/TNG/07/2023 atas nama Terdakwa Ade Yolando Sudirman Bin Iwan Sudirman yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 25 September 2023, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE YOLANDO SUDIRMAN BIN IWAN SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE YOLANDO SUDIRMAN BIN IWAN SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) lembar fotocopy Purchase Order (PO) PT. Angkasa Pura Kargo Nomor: PJJ.APK.06.02/20/03/2021/0042, Hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 antara PT. APK dengan PT. WIGUNA SATYA UTAMA (WSU);
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat jalan dari PT. APK dengan nomor: 024/SJ/OLS/APK-WSU/III-2021, tanggal 01 Maret 2021, tentang Pengiriman Pipa Pertamina Medan-Riau dengan jumlah 7.000 Ton;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Cargo tanggal 04 Maret 2021;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Kapal;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT BTN



5. 1 (satu) buah KTP atas nama ADE YOLANDO SUDIRMAN;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ade Yolando Sudirman Bin Iwan Sudirman;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa, putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa H. Ade Yolanda Sudirman Bin Iwan Sudirman, tidak tepat oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah salah dalam menentukan dan menetapkan kewenangan absolut/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili, oleh karena dasar hukum laporan polisi yang dijadikan dasar pemeriksaan baik ditingkat penyidikan maupun penuntutan maupun penetapan persidangan batal demi hukum, sebab masih ada gugatan perdata yang terkait dengan laporan itu yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang register 409/Pdt.G/2023/PN Tng, dengan demikian secara hukum kewenangan Majelis Hakim dan penetapan serta pelimpahan perkara premature dan tidak mempunyai kekuatan hukum; Disamping itu juga masih ada gugatan secara perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta pusat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1956 yang dalam pasal 1 (satu) berbunyi "apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas sesuatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu";

Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas majelis hakim tidak melakukan fungsi tugasnya sebagaimana diatur Undang Undang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi asas dan dasar untuk keputusan, dan karena itu Pemohon Banding merasa keberatan atas putusan tersebut sebab:

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sesuai dengan uraian diatas telah nyata terjadi salah menerapkan pertimbangan hukum karena pertimbangan hukum majelis didasari oleh subjektifitas bukan didasari sebagaimana ditentukan dalam asas kekuasaan kehakiman yang diatur pada pasal 1 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009
2. Bahwa karena pelaksanaan dalam penerapan pertimbangan hukumnya maka penerapan hukum yang menjadi landasan hukum juga melanggar hukum dan harus batal demi hukum, karena belum ada dasar alat bukti yang bisa dijadikan dasar menentukan perbuatan pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa Ade Yuliando. Karena dasar pemeriksaan penyidikan maupun penuntutan dan pemeriksaan Pengadilan adalah Laporan Polisi padahal Laporan Polisi sedang dalam gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat, serta Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang;
3. Bahwa Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengindahkan Undang Undang dan Peraturan :
 - a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956;
 - b) UUD 1945 dan Pancasila;
 - c) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Kejaksaan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka karena terjadinya pelanggaran hukum, dan karenanya itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Banten untuk memeriksa, mengadili sendiri, dan memutuskan hal sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor /Pid.Ban/PN.Tng tanggal 08 Juni 2023;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum; dan/atau melepas terdakwa demi hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Tanggal 16 Oktober 2023, Nomor 1135/Pid.B/2023/PN Tng, serta setelah membaca, memperhatikan memori banding penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, telah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar sehingga secara hukum pertimbangan dan penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yakni dalam pemeriksaan perkara tersebut, dalam posisi sebagai General Manager Of Logistics dan Supply Chain PT.Angkasa Pura Kargo pada bulan Januari 2021, Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Fikar Maulana menghubungi saksi Thomas Bamsang Jatmiko Budi Santoso sebagai PT Trans Milenial Asia melalui Whatshap minta proyek untuk PT Angkasa Pura Kargo, dan waktu itu saksi Thomas Bamsang Jatmiko Budi Santoso menyanggupi dan memberi tahu ada proyek pengiriman oil dan gas utility dari Medan Ke Riau; Selanjutnya mereka mengadakan pertemuan membuat rencana anggaran yang dikeluarkan dan surat rekomendasi penunjukan vendor; Dalam Rencana anggaran yang softcopy dan foto anggaran proyek tersebut senilai Rp 1.616.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam belas juta rupiah) dikirimkan ke Terdakwa, atas arahan Terdakwa ditambah Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan operasional, sehingga menjadi Rp. 1.885.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian tidak ada berita lagi dari PT Angkasa Pura Kargo, maka saksi Thomas Bamsang Jatmiko Budi Santoso melaksanakan pekerjaan itu dengan perusahaan lain, karena khawatir terkena finalty;

Bahwa pada bulan Maret 2021 saksi Thomas Bamsang Jatmiko Budi Santoso mendapat kabar dari saksi M. Fikar Maulana bahwa proyek pengiriman *oil* dan gas *utility* dari Medan ke Riau telah di acc;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Malik Amirudin dan saksi Oediarti (pemilik PT. Wiguna Satya Utama (WSU) bahwa saksi-saksi pernah bertemu dengan saksi Thomas Bamsang Jatmiko Budi Santoso dan Sdr. M. Ervan dan Sdr. Ridwan di Kediri;

Bahwa saksi Thomas Bamsang Jatmiko Budi Santoso mengaku selaku Direktur PT. Trans Milenial Asia (PT. TMA) dan ingin bekerja sama dengan PT. Wiguna Satya Utama (WSU). Kerjasama itu terkait dengan proyek yang akan dikerjakannya dengan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). saksi Thomas Bamsang Jatmiko Budi Santoso ingin meminjam bendera / nama perusahaan PT. Wiguna Satya Utama (WSU).;

Bahwa peminjaman nama perusahaan PT. Wiguna Satya Utama (WSU) Thomas Bamsang Jatmiko Budi Santoso menjanjikan akan memberikan fee 2 % dari keuntungan kepada saksi Achmad Malik Amirudin dan saksi Oediarti (pemilik PT. Wiguna Satya Utama (WSU);

Bahwa saksi Angga Pratama selaku Manager Procurement / Pengadaan sejak 04 Januari 2021 sampai dengan sekarang, dimana tugas dan tanggung jawab saksi Angga Pratama / tim Procurement (Pengadaan) terkait proyek Pengiriman Oil dan Gas Utility dari Medan ke Riau yaitu setelah menerima dokumen dari PT Wiguna Satya Utama dari bagian logistik kemudian Melakukan penunjukan dokumen legalitas perusahaan PT Wiguna Satya Utama, Membuat Berita Acara Klarifikasi dan Berita Acara Negosiasi dengan Vendor yaitu PT Wiguna Satya Utama tanggal 01 Maret 2021 dan proses pembuatan Kontrak / Purchase Order (PO) antara PT Angkasa Pura Kargo dengan Vendor yang ditunjuk yaitu PT Wiguna Satya Utama tanggal 02 Maret 2021;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu saksi Thomas Bamsang Jatmiko Budi Santoso mengaku sebagai Kepala Operasional dan Administrasi PT Wiguna Satya Utama berdasarkan surat kuasa yang diberikan olehnya kepada staff saksi yaitu Sdri. Melisa Apuri Torra;

Bahwa seharusnya menandatangani Berita Acara Klarifikasi dan Berita Acara Negosiasi serta PO setingkat Direktur dan tidak dilakukan konfirmasi kepada Direktur PT Wiguna Satya Utama yang memberikan kuasa kepada Thomas Bamsang Jatmiko Budi Santoso karena percepatan pengerjaan proyek dan mempercayai adanya dokumen legalitas PT Wiguna Satya Utama dan surat penawaran Harga dari PT Wiguna Satya Utama;

Bahwa selanjutnya penanda tangan Berita Acara Klarifikasi dan Berita Acara Negosiasi tanggal 1 Maret 2021 serta Purchase Order Nomor PJJ.APK.06.02/20/03/2021/0042 tertanggal 2 Maret 2021 dilakukan diruang Terdakwa dengan dihadiri Thomas Bamsang Jatmiko Budi Santoso, Fadlan (team dari unit Logistic Supply Chain) dan Tika (team dari unit Logistic Supply Chain);

Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut Tugas dan Tanggung Jawab Terdakwa adalah antara lain melakukan pengawasan operasional terhadap Tim saksi M. Fikar Maulana;

Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap proyek tersebut tidak dilakukan pengawasan dan berdasarkan keterangan saksi M. Fikar Maulana karena kekurangan tenaga, tetapi kemudian Terdakwa melakukan peneguran agar dilakukan pengawasan terhadap proyek tersebut dan karena tidak ada laporan dari saksi M. Fikar Maulana terkait proyek tersebut, maka asumsi Terdakwa proyek berjalan aman dan lancar tidak ada masalah;

Bahwa saksi Oedarti dan saksi Ahmad Malik bahwa PT. Wiguna Satya Utama (WSU) ternyata tidak pernah melakukan pengecekan proyek apa yang dikerjakan PT. Trans Milenial Asia (PT. TMA) dengan PT. Angkasa Pura Kargo (APK) dikarenakan, pihak PT. Wiguna Satya Utama (WSU) hanya meminjamkan nama perusahaan saksi saja;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Oedarti dan saksi Ahmad Malik tidak mengetahui terkait dengan Purchase Order (PO) Nomor: PJJ.APK.06.02/20/03/2021/0042, tanggal 2 Maret 2021 bahwa PT. WSU diwakili oleh saksi Thomas Bamsang Jatmiko Budi Santoso untuk mengerjakan proyek Pengiriman Oil dan Gas Utility dari Medan ke Riau;

Bahwa Saksi Oedarti menerangkan bahwa ia tidak pernah memberikan Kuasa kepada saksi Thomas Bamsang Jatmiko Budi Santoso untuk mewakili saksi Oedarti untuk menandatangani surat-surat yang terkait dengan proyek tersebut dan saksi Thomas Bamsang Jatmiko Budi Santoso bukan Direksi dan tidak bekerja di PT Wiguna Satya Utama;

Bahwa pada tanggal 08 Maret 2021 Sdr. Ridwan (staf saksi Thomas Bamsang Jatmiko Budi Santoso) meminta dokumen perusahaan PT. Wiguna Satya Utama (WSU) lalu dikirim melalui Whatsapp;

Bahwa tanggal 18 Maret 2021 Sdr. Ridwan meminta agar dibuatkan Invoice proyek ke PT. Angkasa Pura Kargo (APK). Selanjutnya sekira jam 08. 29 wib saksi Achmad Malik Amirudin mendapatkan chat Whatsapp berupa draft Invoice proyek tersebut sebesar Rp.1.903.850.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (Ppn 1 %);

Bahwa Setelah Invoice dikirim oleh PT. Wiguna Satya Utama (WSU) kemudian setelah 1 bulan pada tanggal 16 April 2021 masuk dana senilai Rp.1.903.850.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (Ppn 1 %) dari PT. Angkasa Pura Kargo (APK);

Bahwa dana sebesar Rp. 1.847.300.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dikirim kepada PT. Trans Milenial Asia (PT. TMA) dengan cara pemindah bukuan dari rekening di Bank Mandiri milik PT. Wiguna Satya Utama (WSU) dengan Nomor rekening: 1030008844884 ke Bank BRI PT. Trans Milenial Asia (PT. TMA) dengan Nomor rekening: 105001000228305;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara Serah Terima tanggal 4 Maret 2021 hanya ditandatangani PT Sulthan Jaya Berkah yang diwakili Direktur Utama yaitu saksi M. Ervan Subari, padahal PT Sulthan Jaya Berkah tidak pernah menerima ataupun memesan Pengiriman Oil dan Gas Utility dari Medan ke Riau;

Bahwa Terdakwa yang mencari *costumer* yaitu melalui saksi Thomas Bamsang Jatmiko Budi Santoso selaku Komisaris PT. Trans Milenial Asia dan yang mengusulkan *vendor* atas proyek pengiriman oil dan gas utility dari Medan ke Riau atas rekomendasi saksi Thomas Bamsang Jatmiko Budi Santoso, saat penandatanganan PO adalah Terdakwa dan saksi Thomas Bamsang Jatmiko Budi Santoso dari PT Wiguna Satya Utama padahal dari awal Terdakwa mengetahui saksi Thomas Bamsang Jatmiko Budi Santoso Adalah Komisaris PT. Trans Milenial Asia karena telah beberapa kali bekerja sama dengan PT Angkasa Pura Kargo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa isi memori dari Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten mencermatinya, ternyata isinya hanyalah berupa pengulangan terhadap hal-hal yang telah di sampaikan dalam persidangan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh sebab itu tidak akan dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penerapan hukum seperti tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Oktober 2023, Nomor 1135/Pid.B/2023/PN Tng yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 1135/Pid.B/2023/PN Tng yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 oleh NATHAN LAMBE, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, KUSRIYANTO, S.H., M.Hum, dan LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh SITI SUSILAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

KUSRIYANTO, S.H., M.Hum.
M.H.

NATHAN LAMBE, S.H.,

Ttd

LENDRIATY JANIS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SITI SUSILAWATI, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)